

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wataala atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga tim penyusun standar harga satuan dapat menyelesaikan Peraturan Wali Kota ini sesuai dengan harapan.

Peraturan Wali Kota ini disusun dalam upaya untuk memenuhi dinamika perubahan dalam penganggaran sehingga dapat menciptakan tertib administrasi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyusunan Peraturan Wali Kota ini, tim penyusun standar harga satuan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional yang merupakan salah satu pedoman bagi daerah dalam menetapkan standar harga satuan.

Semoga Peraturan Wali Kota ini dapat dipergunakan dengan baik dalam mendukung penganggaran yang akurat, efisien dan sesuai dengan kewajaran dan kepatutan.

Tim Penyusun,
Sekretaris



NAZRI, ST

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19760820 200502 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan pedoman yang jelas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Salah satu instrumen penting dalam perencanaan anggaran adalah tersedianya Standar Harga Satuan (SHS) yang menggambarkan nilai kewajaran atas harga barang dan jasa yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

A. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi dinamika dalam perubahan penganggaran tahun 2025, Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian untuk mengakomodir kebutuhan standar harga yang aktual.

B. Identifikasi Masalah

Dengan adanya penetapan perubahan standar harga satuan dapat mencegah terjadi permasalahan seperti sebagai berikut:

1. Kurang akuratnya penghitungan kebutuhan anggaran sehingga terjadi inefisiensi yang menyebabkan pemborosan anggaran.
2. Kesulitan dalam evaluasi dan pengawasan.
3. Kesalahan dalam pembuatan kebijakan.
4. Timbulnya korupsi atau mark up harga.

C. Tujuan penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Wali Kota ini yaitu untuk menciptakan tertib administrasi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian APBD Tahun Anggaran 2025 Perubahan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/KPTS/M/2025 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Kualifikasi Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 71);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 8);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 37).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran atau dasar pemikiran disusunnya Standar Harga Satuan (SHS) berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan penganggaran. Adapun pokok pikiran diuraikan sebagai berikut:

1. Menjamin Akuntabilitas dan Kepastian Anggaran

Dengan adanya SHS, setiap kegiatan atau proyek memiliki acuan harga yang jelas dan terstandarisasi, sehingga menghindari mark-up atau pemborosan anggaran. SHS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rencana Umum Pengadaan (RUP).

2. Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Pemerintah

SHS membantu pemerintah menganggarkan secara realistis dan sesuai harga pasar, sehingga mencegah pemborosan. Mendorong keseragaman dan rasionalisasi harga antar satuan kerja, terutama dalam pengadaan yang berulang.

3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan

Harga satuan yang terdokumentasi secara resmi menjadi referensi yang transparan, baik untuk auditor, publik, maupun pelaku pengadaan. Menekan potensi manipulasi harga dalam proses penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri).

4. Mendukung Perencanaan yang Lebih Akurat

SHS memungkinkan perencana anggaran menyusun kegiatan dengan perhitungan biaya yang lebih tepat, memperkecil risiko kekurangan atau kelebihan anggaran. Berfungsi sebagai dasar perbandingan dan evaluasi harga dalam pelaksanaan pengadaan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Prinsip

Penggunaan Standar Harga Satuan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

1. selektif untuk kepentingan dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah;
2. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
3. efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah;
4. akuntabilitas; dan
5. kepatutan dan kewajaran.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perwako Standar Harga Satuan Perubahan terdiri atas:

1. satuan biaya makanan dan minuman;
2. satuan biaya jasa kantor;
3. satuan biaya iuran, asuransi dan uang yang diberikan kepada pihak ketiga;
4. satuan biaya sewa;
5. satuan biaya jasa konsultasi dan satuan biaya jasa penilai tanah dan properti;
6. satuan biaya pemeliharaan; dan
7. satuan biaya perjalanan dinas;

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Penyusunan standar harga satuan bertujuan untuk menciptakan transparansi dan efisiensi dalam penganggaran dan belanja pemerintah. Dengan adanya standar harga satuan, pemerintah dapat mengontrol dan memastikan penggunaan anggaran yang efisien, serta meminimalkan potensi penyimpangan.

Standar harga satuan membantu pemerintah dalam menyusun anggaran yang lebih transparan. Perangkat daerah dapat mengetahui harga satuan yang berlaku, sehingga proses penganggaran menjadi lebih mudah dipahami dan dipertanggungjawabkan.

Standar harga satuan mendorong efisiensi dalam penggunaan anggaran. Perangkat daerah dapat lebih selektif dalam memilih satuan harga yang akan digunakan, serta memastikan bahwa harga yang dibayarkan tidak melebihi standar harga yang berlaku.

Saran

Tim penyusun menyadari bahwasanya standar harga satuan yang telah disusun belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu diperlukan masukan dan saran yang konstruktif dalam penyempurnaannya.